



PUTUSAN
Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Betty Az
 2. Tempat lahir : Tg. Morawa
 3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/15 April 1966
 4. Jenis kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : KTP :Jalan HM Joni Perum Teladan No. 5 RT. 000 /000 Kel Teladan Barat Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, Alamat Sekarang Jalan Terusan Padasuka Atas 24 (Kampung Balong) Cimenyan, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum H DEDI SUHARDADI,S.H.,SE, YOGI YOGASWARA, S.T.,S.SY.,M.H, MUHAMMAD FAHRI, S.H, Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Betty AZ, yang beralamat di Taman Permata Cikunir, Jl,Koala XVII, Blok A.12, No.4 Kel Jaka Mulya, Kec, Bekasi Selatan Kota Bekasi, , berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BETTY AZ**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BETTY AZ** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle screenshots pemilik akun Whatsapp dengan Nomor HP. 08116679886 an. BETTY AZ;
- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI MI MAX 2 warna hitam dengan Imei 1 : 867496033700800 dan Imei 2 : 867496033700818 beserta kartu Simcard Halo Telkomsel dengan mssidn : 0015000009424517 dan micro SD merk SanDisk Ultra 16 GB;
- 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan mssidn : 89621166459424835-3;
- 1 (satu) buah SIM Card Indosat Ooredoo dengan mssidn : 62014000599598768-U;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Utara dengan NIK : 1271015504660002 atas nama BETTY AZ, dikembalikan kepada terdakwa BETTY AZ.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



1. Menyatakan Terdakwa Sdri. BETTY AZ, tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 sesuai dakwaan alternatip;
2. Membebaskan Terdakwa atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa Sdri. BETTY AZ, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BETTY AZ**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BETTY AZ** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle screenshots pemilik akun Whatsapp dengan Nomor HP. 08116679886 an. BETTY AZ;
 - 1 (satu) buah Handphone XIAOMI MI MAX 2 warna hitam dengan Imei 1 : 867496033700800 dan Imei 2 : 867496033700818 beserta kartu Simcard Halo Telkomsel dengan mssidn : 0015000009424517 dan micro SD merk SanDisk Ultra 16 GB;
 - 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan mssidn : 89621166459424835-3;
 - 1 (satu) buah SIM Card Indosat Ooredoo dengan mssidn : 62014000599598768-U;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Utara dengan NIK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1271015504660002 atas nama BETTY AZ, dikembalikan kepada terdakwa BETTY AZ.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BETTY AZ, pada tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 20.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah keluarga terdakwa di Jalan Terusan Padasuka Atas 24 (kampong Balong) Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 20.05 WIB, terdakwa sebagai pemilik whatsapp dengan menggunakan Handphone merk Xiaomi Mi Max warna hitam terkoneksi data internet telkomsel dengan nomor simcard 08116679886 telah mengupload link berita <https://m.detik.com/news/berita/d-4952861/ibunda-presiden-jokowi-meninggal> disertai foto ibunda Joko Widodo kemudian terdakwa memberikan caption tulisan sebagai berikut : “perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya...” ke dalam whatsapp group “Forum Indonesia” terdakwa sengaja menyiarkan gambar serta kalimat tersebut agar dapat dilihat oleh masyarakat umum dan menjadi menarik dibaca oleh orang yang tergabung didalam group whatsapp “Forum Indonesia”, dimana anggota dari group “Forum Indonesia” beranggotakan ribuan pengikut sehingga capture dan foto/gambar yang terdakwa upload melalui media whatsapp ke group “Forum Indonesia” tersebut dapat dilihat oleh masyarakat/umum dan menjadi menarik untuk dibaca sehingga viral, hal ini menyebabkan banyak netizen berkomentar meminta pihak Polri dengan akun : @DivHumas Polri13 agar pemilik akun yang menyerang almarhumah Ibunda Jokowi dilakukan proses hukum, karena postingan tersebut dianggap netizen menghujat dan mencaci almarhumah Ibunda Jokowi, sehingga Tim Siber Bareskrim Polri patroli melihat kegaduhan yang terjadi di media social terkait ujaran kebencian/hate speech maupun berita-berita hoax yang meresahkan masyarakat melakukan pencarian atas akun yang memposting caption tulisan “perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya...”, kemudian Tim Siber Bareskrim Polri menemukan akun whatsapp B377YCH4N146 dengan simcard nomor 08116679886 dengan :

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi Nama : BETTY AZ
Golongan darah : B
NIK : 1271015504660002
No. KK : 1271010308050009
TTL : Tg. Morawa / 15 April 1966
Agama : Islam
Status : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan HM Joni Perum Teladan No. 5 RT.
000/000 Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota,
Kota Medan, Sumatera Utara

adalah milik BETTY AZ, sehingga Tim Siber Bareskrim Polri menangkap terdakwa pada tanggal 27 Maret 2020 di rumah adik ipar terdakwa beralamat di Jalan, Terusan Padasuka Atas 24 (Kampung Balong) Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk dilakukan proses hukum.

Adapun alasan terdakwa memposting caption tulisan tersebut diatas, dikarenakan terdakwa sangat benci dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, sebab terdakwa merasa pemerintahan saat ini telah gagal dalam memimpin Negara Indonesia, keadaan ini menurut terdakwa dapat dibuktikan dengan banyaknya angka kemiskinan dan pengangguran sehingga terdakwa merasa salah satu warna Indonesia yang hidupnya jauh dari kecukupan. Bila kaitkan dengan postingan yang terdakwa unggah pada tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 20.05 WIB dengan link berita <https://m.detik.com/news/berita/d-4952861/ibunda-presiden-jokowi-meninggal> disertai foto Ibunda Joko Widodo kemudian terdakwa memberikan caption tulisan sebagai berikut : "perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya..." ke dalam whatsapp group "Forum Indonesia" adalah pada saat Ibunda Jokowi meninggal tanggal 25 Maret 2020 maka yang dimaksud perempuan dalam caption tulisan terdakwa adalah Ibunda Joko Widodo, dimana caption tulisan tersebut diatas meluapkan semua kekesalan terdakwa terhadap pemerintahan Jokowi, oleh karenanya dengan adanya berita ibunda Jokowi meninggal terdakwa beranggapan bahwa perempuan yang meninggal adalah orang yang melahirkan Presiden Joko Widodo sehingga terdakwa membuat postingan seperti tersebut diatas sebagai luapan rasa kesal dan benci terdakwa terhadap Presiden Joko Widodo dan keluarganya.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BETTY AZ, pada tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 20.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah keluarga terdakwa di Jalan Terusan Padasuka Atas 24 (Kampung Balong) Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, menyebarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 20.05 WIB, terdakwa sebagai pemilik whatsapp dengan menggunakan Handphone merk Xiaomi Mi Max warna hitam terkoneksi data internet telkomsel dengan nomor simcard 08116679886 telah mengupload link berita <https://m.detik.com/news/berita/d-4952861/ibunda-presiden-jokowi-meninggal> disertai foto ibunda Joko Widodo kemudian terdakwa memberikan caption tulisan sebagai berikut : “perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya...” ke dalam whatsapp group “Forum Indonesia” dimana anggota dari group “Forum Indonesia” beranggotakan ribuan pengikut sehingga capture dan foto/gambar yang terdakwa upload melalui media whatsapp ke group “Forum Indonesia” tersebut dapat dilihat oleh masyarakat/umum dan menjadi menarik untuk dibaca sehingga viral, hal ini menyebabkan banyak netizen berkomentar meminta pihak Polri dengan akun : @DivHumas Polri13 agar pemilik akun yang menyerang almarhumah Ibunda Jokowi dilakukan proses hukum, karena postingan tersebut dianggap netizen menghujat dan mencaci almarhumah Ibunda Jokowi, sehingga Tim Siber Bareskrim Polri patroli melihat kegaduhan yang terjadi di media social terkait ujaran kebencian/hate speech maupun berita-berita hoax yang meresahkan masyarakat melakukan pencarian atas akun yang memposting caption tulisan “perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya...”, kemudian Tim Siber Bareskrim Polri menemukan akun whatsapp B377YCH4N146 dengan simcard nomor 08116679886 dengan :

Registrasi Nama : BETTY AZ

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan darah : B
NIK : 1271015504660002
No. KK : 1271010308050009
TTL : Tg. Morawa / 15 April 1966
Agama : Islam
Status : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan HM Joni Perum Teladan No. 5 RT. 000/000 Kel. Teladan
Barat Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara

adalah milik BETTY AZ, sehingga Tim Siber Bareskrim Polri menangkap terdakwa pada tanggal 27 Maret 2020 di rumah adik ipar terdakwa beralamat di Jalan, Terusan Padasuka Atas 24 (Kampung Balong) Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk dilakukan proses hukum.

Adapun alasan terdakwa memposting caption tulisan tersebut diatas, dikarenakan terdakwa sangat benci dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, sebab terdakwa merasa pemerintahan saat ini telah gagal dalam memimpin Negara Indonesia, keadaan ini menurut terdakwa dapat dibuktikan dengan banyaknya angka kemiskinan dan pengangguran sehingga terdakwa merasa salah satu warna Indonesia yang hidupnya jauh dari kecukupan. Bila kaitkan dengan postingan yang terdakwa unggah pada tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 20.05 WIB dengan link berita <https://m.detik.com/news/berita/d-4952861/ibunda-presiden-jokowi-meninggal> disertai foto Ibunda Joko Widodo kemudian terdakwa memberikan caption tulisan sebagai berikut : "perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya..." ke dalam whatsApp group "Forum Indonesia" adalah pada saat Ibunda Jokowi meninggal tanggal 25 Maret 2020 maka yang dimaksud perempuan dalam caption tulisan terdakwa adalah Ibunda Joko Widodo, dimana caption tulisan tersebut diatas meluapkan semua kekesalan terdakwa terhadap pemerintahan Jokowi, oleh karenanya dengan adanya berita ibunda Jokowi meninggal terdakwa beranggapan bahwa perempuan yang meninggal adalah orang yang melahirkan Presiden Joko Widodo sehingga terdakwa membuat postingan seperti tersebut diatas sebagai luapan rasa kesal dan benci terdakwa terhadap Presiden Joko Widodo dan keluarganya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIMAS PRAMUDYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sejak Bulan Februari 2017 yang beralamat kantor di Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana siber.

- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Saksi Pelapor dari perbuatan tindak pidana barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum dan/atau dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan/atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong yang diduga dilakukan oleh a.n. BETTY AZ pemilik akun Whatsapp dengan Nomor HP 08116679886, berita atau pemberitahuan itu adalah bohong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan/atau Pasal 321 KUHP.

- Bahwa yang menjadi korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang saksi laporkan tersebut ketika saksi, Gunawan dan Agus Dharma berada di Kantor Saksi yaitu di Dittipidsiber Bareskrim Polri, Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 yang mana pada saat itu Saksi sedang melakukan kegiatan melakukan Cyber Patroli untuk memantau media online dan jejaring sosial di internet kemudian didapatkan informasi bahwa terkait pemilik akun Whatsapp dengan Nomor HP 08116679886

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memposting konten penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal.

- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali adanya dugaan Tindak Pidana tersebut ketika saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan cyber patroli di media-media social terkait dengan ujaran kebencian atau hate speech maupun berita-berita Hoax dan isu Sara yang meresahkan masyarakat. Pada saat pencarian tersebut ditemukan bahwa didapatkan Akun Whatsapp 08116679886 didapatkan konten caption "perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya"

- Bahwa saksi mendapat mention atau arahan dari atasannya untuk melakukan profiling terhadap akun whatsapp (WA) 08116679886, dan saksi mendapatkan hasil nomor hp tersebut adalah terdaftar atas nama BETTY AZ (terdakwa).

- Bahwa sesuai arahan atasannya pada tanggal 26 Maret 2020 saksi bersama rekan Gunawan melakukan patroli siber dan saksi menemukan screen shoot di grup WA dan face book "2019 Tetap Jokowi", "Forum Indonesia", "Gerilya Politik", "Melek Politik" (web site), dan tweeter "Nofri Kusuma" yang dibuat oleh Terdakwa Betty AZ yang berbunyi "Perempuan Penipu Ini Akhirnya Mati Juga Ya" .

- Bahwa kemudian saksi melakukan pelaporan model A (catatan : formulir A adalah formulir laporan yang dibuat oleh Anggota Polri yang "menangkap tangan" pelaku kejahatan ketika pelaku melakukan kejahatan)

- Bahwa menurut saksi ada masyarakat yang mention ke Divisi Humas Polri postingan terdakwa yang berbunyi "Perempuan Penipu Ini Akhirnya Mati Juga Ya"

- Bahwa Saksi melaporkan postingan terdakwa tersebut sebagai penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, yaitu ibunya pak Jokowi (Presiden RI).

- Bahwa saksi mengakui delik yang dilaporkan adalah penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dan merupakan delik aduan.

- Bahwa ketika saksi pelapor ketika melaporkan delik tersebut saksi tidak mendapat kuasa dari Pa Jokowi atau dari keluarga Pa Jokowi;

- Bahwa yang merepost postingan Terdakwa ke Divisi Humas Mabes Polri ada banyak sekitar 13 akun.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ke 13 akun yang merepost ke Divisi Humas Mabes Polri itu akun asli atau akun palsu.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terjadi keonaran atau kekacauan di dunia nyata atau di masyarakat luas hanya Saksi menjalankan tugas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa memposting di WA Grup (WAG) Pribadi Ina Bangsaku dimana Terdakwa menjadi anggota WAG tersebut kata-kata *“Perempuan Penipu Ini Akhirnya Mati Juga Ya”* namun tidak di WAG Forum Indonesia atau media sosial lainnya.

2. GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dan tugas saksi sehari-hari adalah melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Dunia Maya *Cybercrime*.
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 bersama dengan Saksi Dimas Pramudya dan Saksi Agus Dharma melakukan kegiatan Cyber Patroli untuk memantau media online dan jejaring social di internet kemudian pada saat pencarian tersebut ditemukan Akun Whatsapp 08116679886 didapatkan konten Caption : *“perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya...”* atas dasar tersebut saksi bersama dengan Saksi Dimas Pramudya dan Saksi Agus Dharma membuat laporan polisi guna untuk di proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pemilik akun Whatsapp dengan Nomor HP 08116679886 melakukan tindak pidana tersebut diatas dengan cara menyebarkan melalui whatsapp group *“Forum Indonesia”*
- Bahwa postingan tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah konten yang di sebarikan pada Whatsapp yang dilakukan oleh Betty Az pemilik akun Whatsapp dengan Nomor HP 08116679886 di whatsapp group *“Forum Indonesia”*.
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap pemilik akun Whatsapp dengan Nomor HP 08116679886 didapati hasil sebagai berikut: Registrasi Registrasi Nama BETTY AZ, Golongan darah B, NIK271015504660002 No. KK 1271010308050009 TTL,Tg. Morawa / 15 April 1966 Agama Islam Status Kawin Pekerjaan Wiraswasta , alamat:

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan HM Joni Perum Teladan No. 5 RT.000/000 Kel. Teladan Barat Kec.
Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara;

- Bahwa yang saksi tahu merepost postingan Terdakwa ke devisi mabes Polri ada sekitar 10 akun lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah akun yang merepost tersebut akun asli atau akun palsu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terjadi keonaran atau kekacauan di dunia nyata atau dimasyarakat luas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1(satu) bundle screenshots pemilik akun whatsapp dengan nomor HP 08116679886 a.n Betty AZ di whatsapp group Forum Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa memposting di WA Grup (WAG) Pribadi Ina Bangsaku;

3. JEFFREY BRAM PATTIPEILOHY S.Kom.,S.I.K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Dimas Pramudya karena merupakan rekan kantor saksi di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
- Bahwa yang Saksi tahu terkait adanya penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Betty Az yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut diatas di Wilayah Bandung Jawa Barat.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Betty Az yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyebarkan konten penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama-sama dengan rekan kerja di Direktorat tindak pidana siber Bareskrim Mabes Polri sesuai dengan dasar yang telah dikeluarkan yaitu: Laporan Polisi Nomor : LP/A/179/III/2020/Bareskrim, tanggal 26 Maret 2020, Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/203/III/2020/Dittipidsiber, tanggal 27 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/202/III/2020/Dittipidsiber, tanggal 27 Maret 2020, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/44/III/2020/Dittipidsiber, tanggal 27 Maret 2020;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama rekan kerja di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri yang di pimpin oleh Akbp Dwi Samayo Satiady, S.I.K dan 5 (lima) orang rekan Polri

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu Endar Supriyatna, S. Kom., S.I.K., Iptu Bambang Meiriawan, S.H., M.H., Ipda Rifi Nf Tombolotutu, S.Tr.K., Briptu Dimas Pramudya Dan Briptu Gunawan, S.Kom. Selanjutnya terhadap terdakwa Betty Az yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyebarkan konten penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 lokasi di rumah adik iparnya yang beralamat Jl. Padasuka Atas 24-29, Cimenyan, Kec. Cimenyan, Bandung, Jawa Barat 40197.

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Betty Az tidak melakukan perlawanan dan terdakwa mengaku bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum menyebarkan konten penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada saksi yang melihat dan menyaksikan proses penangkapan tersebut yaitu ketua RW dan saudara dari terdakwa Betty Az.

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa tersebut dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110. atas perkara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Betty Az yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyebarkan konten penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal ;

- Bahwa pada saat penyidik melakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa Betty Az berupa : 1 (satu) buah handphone XIAOMI MI MAX 2 warna hitam dengan Imei 1 : 867496033700800 dan Imei 2 : 867496033700818 berserta kartu simcard halo telkomsel dengan mssidn : 0015000009424517 dan Micro SD merk SanDisk Ultra 16GB ; 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan mssidn : 896211664594245835-3 ; 1 (satu) buah SIM Card Indosat Ooredoo dengan mssidn : 62014000599598768-U ; 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Utara dengan NIK : 1271015504660002 atas nama Betty AZ;

- Bahwa saksi tidak tahu terjadi keonaran atau kekacauan di dunia nyata atau di masyarakat luas;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



- Bahwa saksi hanya tahu sekitar tugas Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu :

1. **Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, MH**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan Umur 47 tahun, lahir di Makassar tanggal 30-September 1971, pekerjaan Dosen STIE Perbanas Surabaya, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Makassar, Agama Kristen, Pendidikan terakhir S3, Alamat Kapas Gading Regency 62 Surabaya, Hp. 081333364071, email dr.ronny@yahoo,

Bahwa Ahli menjelaskan sebagaiberikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan perluasan alat bukti adalah memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetak adalah alat bukti yang baru yang merupakan perluasan dari alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU ITE merupakan Alat bukti selain pasal 184 KUHAP.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Alat bukti sebagaimana dalam Pasal 5 UU ITE dapat di pergunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contoh, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tidak mengatur ketentuan tindak pidana pembajakan software maka digunakan UU Hak Cipta, untuk keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara pembajakan software mengacu pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa **Bentuk** alat bukti dapat berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU



No. 11 tahun 2008, selanjutnya diterangkan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 tahun 2008 bahwa bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yakni tidak terbatas pada berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal melalui sistem elektronik. Sedangkan **Kriteria** informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 6 UU ITE yakni informasi dan dokumen elektronik yang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

- Bahwa ditunjukan kepada ahli kalimat yang diposting oleh pemilik akun Whatsapp dengan nomor HP 08116679886 a.n **BETTY AZ** di whatsapp group "FORUM INDONESIA" dengan menyebarkan link <https://m.detik.com/news/berita/d-4952861/bunda-presiden-jokowi-meninggal> coptios "perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya.."

- Bahwa Ahli menjelaskan :

- Postingan melalui aplikasi media sosial Whatsapp diatas adalah informasi elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- Hasil cetak dari postingan melalui media sosial Whatsapp diatas dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, karena hasil cetak merupakan salah satu alat bukti yang dimaksudkan dalam Pasal 5 tersebut.
- Jika suatu peristiwa yang menggunakan Sistem Elektronik namun hal tersebut tidak diatur oleh Undang – Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 maka dapat digunakan KUHP atau peraturan lain yang mengatur perbuatan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sementara keabsahan alat bukti elektronik dalam peristiwa itu mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang – Undang UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 (UU ITE).

- Bahwa ahli pernah diperlihatkan oleh Penyidik screen shoot (SS) berbunyi “ perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya..”
- Bahwa ahli menjelaskan dalam perkara ini ada penggunaan teknologi informasi (TI) melalui WA group tapi kalau dikaitkan dengan UU ITE tidak ada satu unsur perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dan ahli tidak berkepoten untuk menjelaskan apakah perbuatan Terdakwa melanggar UU lainnya;
- Bahwa Terdakwamenyebarkan informasi pada orang lain melalui WA Group dan motivinya macam-macam;
- Bahwa ahli tidak kompeten menjelaskan apakah posting Terdakwa dapat menimbulkan keonaranan atau tidak
- Bahwa menurut ahli setiap postingan bisa mempengaruhi orang lain;
- Bahwa ahli unsur barang siapa itu menyangkut subyek siapa yang melakukan tidak pidana
- Bahwa ahli menjelaskan grup face book ada grup public dan grup privat dan grup wa adalah grup privat;
- Bahwa ahli menjelaskan alat bukti elektronik merupakan peluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP
- Bahwa ahli tidak dapat menjelaskan keabsahan alat bukti elektronik yang digunakan dalam kasus ini karena menurut ahli, ada ahli forensic yang lebih kompeten menjelaskannya;

2. Dr. MOMPANG L. PANGGABEAN, S.H., M.Hum., dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan Tempat tanggal/lahir: Pematang Siantar, 4 Februari 1963, Umur 57 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, agama Kristen, Pendidikan terakhir: Doktor Ilmu Hukum Pidana (S3), Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum bidang Hukum Pidana pada Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat kantor: Universitas Kristen Indonesia Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Jakarta Timur; Alamat rumah: Jl. Swadaya IV/77 RT 007/02 Kelurahan Pondok Ranggon, Cipayang, Jakarta Timur. Nomor Hp. 085311117890; 08171117890,

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sama sekali tidak kenal dengan pemilik akun Whatsapp dengan nomor HP 08116679886 a.n Betty Az, sehingga juga tidak pernah mengetahui apa dan di mana ia melakukan suatu hal, termasuk dalam kaitan dengan perkara yang diperiksa sekarang.

- Bahwa Ahli menjelaskan Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana pada ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ahli uraikan sebagai berikut:

- **Subjek:** barang siapa menunjuk manusia individu sebagai subjek hukum yang menjadi sasaran norma (*addressaat norm*) yang dituju dari tindak pidana ini, yang dalam hal ini dapat meliputi siapa saja orang perseorangan (*natuurlijke person*) sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana, yaitu seseorang yang berada dalam keadaan batin yang normal. Sesuai pendapat Prof. Moeljatno, hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat (Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 160). Dengan demikian, dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, hanya mereka yang tidak dilindungi oleh Pasal 44 KUHP saja yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pidana;

- **Kesalahan:** dengan sengaja. Hal itu berarti ada niat dan kehendak untuk secara sadar melakukan perbuatan berupa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dalam hal ini terdapat kesalahan berupa "dengan sengaja" yang dalam Memorie van Toelichting (MvT) sebagai mengetahui dan menghendaki. Menghendaki atau berkehendak (*Willens*) lebih dari semata menginginkan dan berharap. Sedangkan mengetahui (*Wetens*) dapat dipersandingkan dengan: mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Dengan ini dimaksudkan bahwa seorang awam berkenaan dengan konsep-konsep yuridis, tidak perlu perlu memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki ahli hukum: pengetahuan seorang awam sudah memadai (Remmelink, 2003: 152, 153). Pada umumnya manusia yang sehat memiliki beragam keinginan. Adakalanya keinginan itu menjurus kepada tindakan yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan. Nafsu untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya ingin memiliki suatu benda tetapi ia tidak sanggup untuk memperolehnya dengan kemampuannya secara wajar, merupakan perangsang atau motif dari kelakuannya selanjutnya. Jika ia selanjutnya merencanakan cara-cara yang akan dilakukannya untuk memiliki benda tersebut, maka padanya telah ada kehendak (*oogmerk*). melalui tiga tingkatan, yaitu (1) adanya perangsang, (2) adanya kehendak, (3) adanya perbuatan. Dengan demikian, kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu perbuatan, yakni bahwa ia akan dapat memiliki uang milik Pelapor. Proses kejiwaan yang mendahului pengambilan keputusan untuk melakukan perbuatan yang terlarang, memainkan peran penting, karena penyebab dari proses itu adalah motif dari pelaku, walaupun untuk tindak terjadinya pidana, motif itu tidak mempunyai kepentingan. Sehubungan dengan motif itu, dibentuklah alam pemikiran atau gagasan atau ide untuk memenuhi nafsunya tersebut. Setelah mengambil keputusan, maka proses kejiwaan telah selesai, kemudian diikuti oleh tingkah laku untuk mewujudkan kehendak tersebut, dan tingkah laku mana akan dapat disimpulkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana dan sikap batin pelaku tindak pidana merupakan hal-hal yang menentukan bentuk-bentuk kesalahan.

- Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kesengajaan dapat disimpulkan dari sikap pelaku sebelum, selama, dan/atau setelah tingkah laku/perbuatan yang terlarang itu. Sejalan dengan pandangan Van Hamel, pada tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, kesengajaan selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya. Dengan demikian, kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum. Sengaja memengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum. Artinya, tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Secara teoretis, unsur kesalahan memiliki anasir berupa (1) adanya kemampuan bertanggung jawab; (2) adanya kesengajaan atau kealpaan sebagai bentuk kesalahan dan sebagai penilaian dari hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang berupa

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



tindak pidana; dan (3) tidak ada alasan pemaaf. Proses kejiwaan yang mendahului pengambilan ketetapan untuk melakukan tindakan yang dilarang memainkan peran penting. Penyebab dari proses itu adalah adanya motif dari pelaku, walaupun untuk tindak pidana, motif itu tidak mempunyai kepentingan, namun dalam hal pemidanaan persoalan motif mempunyai kepentingan. sehubungan dengan motif ini, dibentuk alam pemikiran atau gagasan untuk memenuhi niat, sehingga proses kejiwaan telah selesai, yang kemudian diikuti oleh tingkah laku untuk mewujudkan kehendak tersebut;

- **Bersifat melawan hukum:** Perbuatan pelaku bukan hanya bersifat melawan hukum secara formal karena hal itu dirumuskan dalam suatu undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tetapi juga karena kesadaran hukum masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. bersifat melawan hukum dari suatu tindakan telah secara implisit terkandung dalam undang-undang, sehingga baik yang dirumuskan sebagai bersifat melawan hukum dalam undang-undang maupun yang terdapat dalam kesadaran hukum masyarakat. Arrest Hoge Raad di Belanda tanggal 31 Desember 1919 menyatakan bahwa pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" yaitu merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, tindakan yang tidak sesuai dengan hukum identik dengan bersifat melawan hukum. Simons, seorang pakar hukum Belanda mengatakan bahwa bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan dengan hukum pada umumnya, dan dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana, agar selalu berpegangan kepada norma tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Jika perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang, artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka pembuktian. Prof. Moeljatno dan Prof. Roeslan Saleh berpendirian bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum.

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakar yang **berpendangan formal** mengenai sifat melawan hukum menyatakan bahwa meskipun sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dirumuskan dalam suatu tindak pidana, tidak perlu lagi diselidiki tentang sifat melawan hukumnya perbuatan, karena dengan sendirinya seluruh perbuatan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki.

- Sedangkan yang **berpendangan material** tentang sifat melawan hukum mengatakan bahwa sifat melawan hukum selalu dianggap ada dalam setiap tindak pidana, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Penganut teori ini berpendapat bahwa pengertian dari *hukum* yang merupakan salah satu kata yang terdapat dalam bersifat melawan hukum, tidak hanya didasarkan kepada undang-undang, tetapi kepada yang lebih luas lagi, yaitu asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum. Dengan perkataan lain, bersifat melawan hukum berarti harus dapat dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat, atau tidak boleh terjadi dalam rangka pengayoman hukum dan perwujudan cita-cita masyarakat. Oleh karena Indonesia menganut sifat melawan hukum yang material, maka bersifat melawan hukum harus selalu dipandang ada dalam setiap tindak pidana dan harus dihubungkan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku. Dalam pengertian demikian, jelaslah bahwa bersifat melawan hukum dari suatu tindak pidana telah secara implisit terkandung dalam undang-undang, sehingga baik yang dirumuskan sebagai bersifat melawan hukum dalam undang-undang maupun yang terdapat dalam kesadaran hukum masyarakat. Dalam putusan MA No. 30/K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 tentang unsur sifat melawan hukum selalu ada dalam setiap tindak pidana, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bersifat melawan hukum bukan hanya melawan hukum secara formil sesuai dengan ketentuan hukum positif, yang dalam hal ini berupa Pasal XIV ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Oleh karena Indonesia sebagai negara hukum menganut sifat melawan hukum yang material, jika dipersoalkan, harus dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa adalah bersifat melawan hukum menurut kesadaran hukum yang dianut oleh masyarakat. Sesuai dengan makna Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



yang menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” maka sifat melawan hukum bukan hanya sebagaimana dinyatakan secara formil dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat melawan hukum materiil. Dengan demikian, jika dipermasalahkan bagaimana sifat melawan hukumnya perbuatan, harus dapat dibuktikan bahwa tindakan pelaku tindak pidana adalah bersifat melawan hukum. Dalam pengertian ini, tanpa hak juga diartikan sebagai “*wederrechtelijk*,” tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana ada yang mengartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*). Pengertian istilah tanpa hak “*wederrechtelijkheid*” terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrechtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh Hoge Raad. Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” Menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : “*in strijd met het objectief recht*” atau “bertentangan dengan hukum objektif” (Simon, Zevenbergen, Pompe dan Hattum), “*In strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “tanpa hak ada pada diri seseorang.” Dalam kaitannya dengan unsur kesalahan, maka si pelaku harus dapat dipersalahkan (dicela) karena ia tidak menghindari (*vermeden*) melakukan perbuatan tercela (*verweten*), yang berarti bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) harus disandarkan kepada paham kemasyarakatan, yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (*maatschappelijk ongeoorloofd*);

- Tindakan yang dilarang: menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Meskipun ketentuan Pasal 171 KUHP telah dicabut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 melalui Pasal 8

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



butir 37, namun pengaturan tindak pidana yang sangat mirip dengan Pasal 171 ditentukan pada Pasal XIV dan Pasal XV Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Pasal XIV ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan delik materiil, karena untuk terpenuhinya unsur tindak pidana mensyaratkan atau mengharuskan telah terjadi keonaran di kalangan rakyat. Menurut Prof. Andi Hamzah, keonaran sebagaimana dinyatakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegemparan, kerusuhan, keributan yang baru dapat diatasi setelah polisi bertindak.

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal XIV ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- **Subjek:** barang siapa menunjuk manusia individu sebagai subjek hukum yang menjadi sasaran norma (*addressaat norm*) yang dituju dari tindak pidana ini, yang dalam hal ini dapat meliputi siapa saja orang perseorangan (*natuurlijke person*) sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana, yaitu seseorang yang berada dalam keadaan batin yang normal. Sesuai pendapat Prof. Moeljatno, hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat (Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 160). Dengan demikian, dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, hanya mereka yang tidak dilindungi oleh Pasal 44 KUHP saja yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pidana;

- **Kesalahan:** patut dapat menyangka. Pada umumnya manusia yang sehat memiliki beragam keinginan. Adakalanya keinginan itu menjurus kepada tindakan yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, patut dipertanyakan bagaimana unsur kesalahan itu terjadi, yang pada umumnya secara teoritis untuk terjadinya suatu tindak pidana, pelaku melaksanakan perbuatan berupa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong melalui tiga tingkatan, yaitu (1) adanya perangsang, (2) adanya kehendak, (3) adanya perbuatan. Secara teoretis, unsur kesalahan memiliki anasir berupa (1) adanya kemampuan bertanggung jawab; (2) adanya kesengajaan atau kealpaan sebagai

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



bentuk kesalahan dan sebagai penilaian dari hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang berupa tindak pidana; dan (3) tidak ada alasan pemaaf. Bentuk kesalahan dalam hukum pidana dibagi atas dua bagian, yakni sengaja (*dolus*) dan alpa (*culpa*). Bentuk kesalahan dalam Pasal XIV ayat (2) dan/atau Pasal XV UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ini berupa *culpa* (alpa). Dalam peraturan perundang-undangan, istilah *culpa* (kealpaan) dinyatakan dalam beberapa istilah, yakni kurang hati-hati (*onachtzaamheid*), kealpaan, kurangnya kehati-hatian, seharusnya dapat menduga (*moest verwachten*), seharusnya menduga. Sepatutnya dapat menduga (*redelijkerwijs moet vermoeden*), memiliki alasan kuat untuk menduga (*ernstige reden feeft om te vermoeden*). Dari sejarah perundang-undangan, di dalam *Memorie van Toelichting* (Penjelasan Undang-Undang) diketahui bahwa kesalahan (*schuld*) merupakan kebalikan murni dari *dolus* maupun kebetulan (*casus*). Dalam hal *culpa*, yang terdapat adalah kesalahan berupa kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan orang lain pada umumnya. Dari *Memorie van Antword* (memori jawaban) dapat diketahui siapa yang sengaja berbuat salah, menggunakan kemampuannya secara keliru; sebaliknya siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya, *culpa* mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, *culpa* jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. *Culpa* dapat dibagi atas beberapa kriteria, antara lain *culpa lata* dan *culpa levis*. Dikatakan *culpa lata* apabila terdapat kecerobohan serius yang cukup, kelalaian yang kentara, ketidakhati-hatian besar yang cukup, sedangkan *culpa levis* adalah kelalaian ringan. Pemilahan lain ialah *culpa* yang disadari dan *culpa* yang tidak disadari. *Culpa* yang disadari hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang (seharusnya) dapat dihindari dapat dibuktikan, bahwa pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan timbulnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Sepanjang tidak dapat dikatakan bahwa dalam hal ini ada

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



relasi pelaku bahwa pelaku tidak mungkin secara nalar bermaksud demikian (dalam hal ini ada *dolus*, seringkali *dolus eventualis* atau *dolus* dengan sadar kemungkinan), *culpa* harus diandaikan ada. Sedangkan *culpa* yang tidak disadari adalah pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Ia seharusnya dapat membayangkan hal itu, sehingga bisa mencegah akibat dari tindakannya itu. Dalam hal ini terdapat kesadaran psikis potensial berkenaan dengan akibat yang (seharusnya) dapat dihindari atau dicegah. Dalam *culpa* yang tidak disadari, kesulitan terutama terletak dalam pembuktiannya. Tingkat ketercelaan *culpa* yang dilakukan tanpa disadari selayaknya lebih tinggi dibandingkan dengan perbuatan yang sama namun dilakukan dengan kesadaran, sebab setidaknya dalam hal demikian si pelaku masih memikirkan akibat perbuatannya sekalipun ia memandangnya secara kurang serius. Di samping itu, masih dapat dibedakan antara *culpa* subjektif dengan *culpa* objektif. *Culpa* subjektif dimaksudkan *culpa* yang dikenakan oleh hakim dalam upaya menilai individu tersebut dengan membandingkannya dengan sekelompok orang lain dari usia, status sosial, jenis kelamin, lingkungan hidup yang serupa dan lain-lain di mana si pelaku melakukan suatu tindakan berbahaya (tidak berhati-hati) sehingga hakim pada prinsipnya akan mengandaikan bahwa si pelaku benar-benar telah tidak berhati-hati. Sedangkan *culpa* objektif berkaitan dengan perilaku yang secara objektif berbahaya (tidak berhati-hati).

- Bersifat melawan hukum: Perbuatan pelaku bukan hanya bersifat melawan hukum secara formal karena hal itu dirumuskan dalam suatu undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tetapi juga karena kesadaran hukum masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. bersifat melawan hukum dari suatu tindakan telah secara implisit terkandung dalam undang-undang, sehingga baik yang dirumuskan sebagai bersifat melawan hukum dalam undang-undang maupun yang terdapat dalam kesadaran hukum masyarakat. Arrest Hoge Raad di Belanda tanggal 31 Desember 1919 menyatakan bahwa pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" yaitu merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



dengan kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, tindakan yang tidak sesuai dengan hukum identik dengan bersifat melawan hukum. Simons, seorang pakar hukum Belanda mengatakan bahwa bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan dengan hukum pada umumnya, dan dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana, agar selalu berpegangan kepada norma tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Jika perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang, artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka pembuktian. Prof. Moeljatno dan Prof. Roeslan Saleh berpendirian bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum.

- Pakar yang **berpendangan formal** mengenai sifat melawan hukum menyatakan bahwa meskipun sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dirumuskan dalam suatu tindak pidana, tidak perlu lagi diselidiki tentang sifat melawan hukumnya perbuatan, karena dengan sendirinya seluruh perbuatan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki.

- Sedangkan yang **berpendangan material** tentang sifat melawan hukum mengatakan bahwa sifat melawan hukum selalu dianggap ada dalam setiap tindak pidana, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Penganut teori ini berpendapat bahwa pengertian dari *hukum* yang merupakan salah satu kata yang terdapat dalam bersifat melawan hukum, tidak hanya didasarkan kepada undang-undang, tetapi kepada yang lebih luas lagi, yaitu asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum. Dengan perkataan lain, bersifat melawan hukum berarti harus dapat dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat, atau tidak boleh terjadi dalam rangka pengayoman hukum dan perwujudan cita-cita masyarakat. Oleh karena Indonesia menganut sifat melawan hukum yang material, maka bersifat melawan hukum harus selalu dipandang ada dalam setiap tindak pidana dan harus dihubungkan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku. Dalam pengertian demikian, jelaslah bahwa bersifat melawan hukum dari suatu tindak pidana telah secara implisit terkandung dalam undang-undang, sehingga baik yang dirumuskan sebagai bersifat melawan

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



hukum dalam undang-undang maupun yang terdapat dalam kesadaran hukum masyarakat. Dalam putusan MA No. 30/K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 tentang unsur sifat melawan hukum selalu ada dalam setiap tindak pidana, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bersifat melawan hukum bukan hanya melawan hukum secara formil sesuai dengan ketentuan hukum positif, yang dalam hal ini berupa Pasal XIV ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Oleh karena Indonesia sebagai negara hukum menganut sifat melawan hukum yang material, jika dipersoalkan, harus dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa adalah bersifat melawan hukum menurut kesadaran hukum yang dianut oleh masyarakat. Sesuai dengan makna Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat," maka sifat melawan hukum bukan hanya sebagaimana dinyatakan secara formil dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat melawan hukum materiil. Dengan demikian, jika dipermasalahkan bagaimana sifat melawan hukumnya perbuatan, harus dapat dibuktikan bahwa tindakan pelaku tindak pidana adalah bersifat melawan hukum. Dalam pengertian ini, tanpa hak juga diartikan sebagai "*wederrechtelijk*," tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana ada yang mengartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*). Pengertian istilah tanpa hak "*wederrechtelijkheid*" terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrechtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh Hoge Raad. Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa "*wederrechtelijk*" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" Menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif"

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



(Simon, Zevenbergen, Pompe dan Hattum),” *In strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “tanpa hak ada pada diri seseorang.” Dalam kaitannya dengan unsur kesalahan, maka si pelaku harus dapat dipersalahkan (dicela) karena ia tidak menghindari (*vermeden*) melakukan perbuatan tercela (*verweten*), yang berarti bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) harus disandarkan kepada paham kemasyarakatan, yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (*maatschappelijk ongeoorloofd*);

- **Tindakan yang dilarang:** menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Yang dimaksud dengan *menyiarkan* di sini ialah setelah memperbanyak tulisan/gambaran itu lalu membagikannya kepada orang-orang/umum. Cara yang dimaksud dapat menerbitkan keonaran itu tidak disyaratkan (dirumuskan) harus diketahui/dapat diduga oleh si petindak. Pemberitahuan berarti proses, cara atau perbuatan memberitahukan, juga dapat berarti pengumuman atau maklumat. Yang dimaksud dengan *keonaran* di sini ialah terganggunya ketenteraman dan ketenangan di dalam masyarakat atau terbitnya suatu keresahan. Tingkat tertinggi dari keonaran ini adalah kekacaubalauan, sehingga sukar mengendalikannya. Meskipun ketentuan Pasal 171 KUHP telah dicabut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 melalui Pasal 8 butir 37, namun pengaturan delik yang sangat mirip dengan Pasal 171 ditentukan pada Pasal XIV dan Pasal XV Undang-Undang No. 1 Tahun 1946.

- Bahwa Ahli menjelaskan Perbuatan pemilik Akun Whatsapp 08116679886 a.n Betty Az Pasal XIV ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat diuraikan sebagai berikut. Berkaitan dengan Pasal XIV ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,

- Maka unsur **Subjek:** barang siapa menunjuk manusia individu sebagai subjek hukum yang menjadi sasaran norma (*addressaat norm*) yang dituju dari tindak pidana ini, yang dalam hal ini dapat meliputi siapa saja orang perseorangan (*natuurlijke person*) sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana, yaitu seseorang yang berada dalam keadaan batin yang normal. Sesuai pendapat Prof. Moeljatno, hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah dapat kita harapkan akan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat (Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 160). Dengan demikian, dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, hanya mereka yang tidak dilindungi oleh Pasal 44 KUHP saja yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pidana. Dalam hal ini apabila pemilik Akun Whatsapp 08116679886 a.n BETTY AZ adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka unsur ini telah terpenuhi pada dirinya.

- **Kesalahan:** dengan sengaja. Hal itu berarti ada niat dan kehendak untuk secara sadar melakukan perbuatan berupa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dalam hal ini terdapat kesalahan berupa “dengan sengaja” yang dalam Memorie van Toelichting (MvT) sebagai mengetahui dan menghendaki. Menghendaki atau berkehendak (*Willens*) lebih dari semata menginginkan dan berharap. Sedangkan mengetahui (*Wetens*) dapat dipersandingkan dengan: mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum. Sengaja memengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum. Artinya, tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Kesengajaan yang dapat dilihat terkandung pada pemilik Akun Whatsapp 08116679886 a.n BETTY AZ dengan cara menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan bohong, berupa ujaran berita/informasi bohong terdapat dalam link <https://m.detik.com/news/berita/d-4952861/ibunda-presiden-jokowi-meninggal> berisi konten sebagai berikut: “**perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya...**” Namun kesalahan yang terdapat dalam perbuatan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dalam ketentuan Pasal ini disebutkan menerbitkan keonaran, artinya merupakan delik materiil sebab mensyaratkan adanya akibat berupa terbitnya keonaran di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, masih harus dibuktikan apakah benar telah terjadi keonaran akibat kesengajaan melakukan perbuatan tersebut.

- **Bersifat melawan hukum:** dalam hal ini harus dilihat bahwa perbuatan pelaku bukan hanya bersifat melawan hukum secara formal karena hal

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



itu dirumuskan dalam suatu undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tetapi juga karena kesadaran hukum masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. bersifat melawan hukum dari suatu tindakan telah secara implisit terkandung dalam undang-undang, sehingga baik yang dirumuskan sebagai bersifat melawan hukum dalam undang-undang maupun yang terdapat dalam kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini harus dicermati bagaimana sifat melawan hukum dari pelaku pemilik Akun Whatsapp 08116679886 a.n BETTY AZ dengan cara menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan bohong, berupa ujaran berita/informasi bohong terdapat dalam link <https://m.detik.com/news/berita/d-4952861/ibunda-presiden-jokowi-meninggal> berisi konten sebagai berikut: **“perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya...”** berupa dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat ditujukan kepada timbulnya keonaran di kalangan masyarakat, di mana keonaran tersebut telah terjadi atau akibat kesengajaan yang dilakukan tersebut telah mengakibatkan adanya keonaran di kalangan masyarakat. Apabila keonaran tersebut tidak terjadi, maka unsur bersifat melawan hukum di sini tidak dapat dikatakan telah terpenuhi.

- Tindakan yang dilarang: menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Keonaran yang timbul di kalangan masyarakat merupakan tujuan dari kesengajaan pelaku untuk menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan bohong. Oleh sebab itu, harus dibuktikan terlebih dulu apakah keonaran yang dimaksud telah terjadi atau belum. Apabila belum terjadi, maka unsur ini dapat dikatakan tidak terpenuhi. Oleh sebab itu patut dicermati lebih mendalam apakah perbuatan pelaku yaitu pemilik Akun Whatsapp 08116679886 a.n BETTY AZ dengan cara menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan bohong, berupa ujaran berita/informasi bohong dalam link <https://m.detik.com/news/berita/d-4952861/ibunda-presiden-jokowi-meninggal> berisi konten sebagai berikut: **“perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya...”** telah menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, sebab jika hal itu tidak terjadi, maka dengan demikian unsur tindakan yang dilarang pada Pasal XIV ayat (1) UU No. 1



Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ini dapat dikatakan tidak terpenuhi.

- Bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal XIV ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, maka unsur Subjek: barang siapa menunjuk manusia individu sebagai subjek hukum yang menjadi sasaran norma (addressaat norm) yang dituju dari tindak pidana ini, yang dalam hal ini dapat meliputi siapa saja orang perseorangan (natuurlijke person) sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana, yaitu seseorang yang berada dalam keadaan batin yang normal. Apabila pemilik Akun Whatsapp 08116679886 a.n Betty Az adalah manusia yang mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi. Kesalahan: patut dapat menyangka. Bentuk kesalahan dalam Pasal XIV ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ini berupa culpa (alpa).

- Dalam hal ini culpa yang terkandung pada perbuatan pelaku, pemilik Akun Whatsapp 08116679886 a.n Betty Az adalah kesalahan berupa kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan orang lain pada umumnya. Dengan kata lain, kesalahannya berupa culpa yang meliputi kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Dikaitkan dengan pendapat Jan Remmelink, bahwa culpa jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan, maka perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai culpa lata apabila terdapat kecerobohan serius yang cukup, kelalaian yang kentara, ketidakhati-hatian besar yang cukup, bukan culpa levis (kelalaian ringan). Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa pelaku, pemilik Akun Whatsapp 08116679886 a.n Betty Az memiliki culpa yang disadari di mana ada hubungan antara kesadaran antara pelaku dengan akibat yang (seharusnya) dapat dihindari di mana pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan timbulnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Di samping itu, tindakan pelaku, pemilik Akun Whatsapp 08116679886 a.n Betty Az dapat dikatakan sebagai culpa subjektif yakni culpa yang diterapkan oleh hakim dalam upaya menilai individu tersebut dengan membandingkannya dengan sekelompok orang lain dari usia,

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



status sosial, jenis kelamin, lingkungan hidup yang serupa dan lain-lain di mana si pelaku melakukan suatu tindakan berbahaya (tidak berhati-hati) sehingga hakim pada prinsipnya akan mengandaikan bahwa si pelaku benar-benar telah tidak berhati-hati. Bersifat melawan hukum: Perbuatan pelaku, pemilik Akun Whatsapp 08116679886 a.n Betty Az bukan hanya bersifat melawan hukum secara formal karena hal itu dirumuskan dalam suatu undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tetapi juga karena kesadaran hukum masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. bersifat melawan hukum dari suatu tindakan telah secara implisit terkandung dalam undang-undang, sehingga baik yang dirumuskan sebagai bersifat melawan hukum dalam undang-undang maupun yang terdapat dalam kesadaran hukum masyarakat.

- Dengan demikian, bersifat melawan hukum dari perbuatan pelaku, pemilik Akun Whatsapp 08116679886 a.n Betty Az berarti harus dapat dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat, atau tidak boleh terjadi dalam rangka pengayoman hukum dan perwujudan cita-cita masyarakat. Oleh sebab itu, seperti juga unsur subjek dan kesalahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, unsur ini pun telah terpenuhi pada diri pelaku pemilik Akun Whatsapp 08116679886 a.n Betty Az. Tindakan yang dilarang: Unsur tindakan yang bersifat melawan hukum pada Pasal XIV ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana berupa: “menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.” Dalam hal ini perbuatan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang “dapat” menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, di mana pelaku, pemilik Akun Whatsapp 08116679886 a.n BETTY AZ patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Ujaran berita/informasi bohong dalam link <https://m.detik.com/news/berita/d-4952861/ibunda-presiden-jokowi-meninggal> berisi konten sebagai berikut: **“perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya...”** jika jelas mengandung kebohongan, yakni jika pada kalimat tersebut memenuhi muatan bohong saat dibuktikan, maka dengan demikian unsur tindakan yang dilarang ini juga dapat dikatakan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



terpenuhi, di samping unsur subjek, kesalahan dan bersifat melawan hukum. Perlu ahli tambahkan, bahwa Pasal XIV ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak mensyaratkan akibat dari tindak pidana telah terpenuhi, melainkan cukup apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan adanya kata dapat menguatkan bahwa hal itu merupakan delik formal, bukan delik materiil, sehingga akibat yang bersifat melawan hukum tidak harus terjadi terlebih dulu untuk dapat menyatakan bahwa tindak pidana tersebut telah sempurna. Oleh sebab itu, unsur tindakan yang bersifat melawan hukum pada Pasal XIV ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana berupa: “menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong,” memperlihatkan bahwa delik yang diatur pada Pasal XIV ayat (2) tersebut adalah delik formal. Pada delik formal, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Berbeda dari delik materiil di mana selain tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*). Oleh sebab itu, anak kalimat: yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat tidak mensyaratkan timbulnya akibat berupa keonaran di kalangan rakyat atau keonaran di kalangan masyarakat.

Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana menurut Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Dapat Dikatakan Telah Terpenuhi.

- Bahwa ahli menjelaskan ayat (2) tidak perlu keonaran terjadi tetapi cukup dengan potensi timbulnya keonaran, Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 14 ayat (2) UU No.1 Tahun 1946;
- Bahwa menurut ahli kata barang siapa punya kelemahan karena tidak dijelaskan kemungkinan karena kemajuan iptek orang yang membuat suatu postingan bukanlah yang menyebar luaskan, menyebar luaskan merupakan subjek pasal tersebut, masalah keonaran di kalangan rakyat itu lebih dari kegelisahan itu dan tidak ada parameter yang jelas dan penilaiannya kembali kepada keyakinan Hakim;



3. Prof Dr ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan tempat/tanggal lahir: Cimahi/29 Januari 1980, umur 40 tahun, jenis kelamin: laki-laki, warga negara: Indonesia, pendidikan terakhir: S3 Ilmu Bahasa (Konsentrasi Linguistik Forensik), pekerjaan: Dosen pada Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), agama: Islam, alamat: Jalan Yudha Bakti No. 28, RT 07/RW 011, Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, HP: 081320350997, Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut :

- **Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong** adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat informasi dan/atau pemberitahuan bohong menjadi tersiar dan/atau tersebar, baik tersiar atau tersebar baik dengan dan/atau tanpa alat penyiaran (*channel* atau *saluran komunikasi*).

- **Menerbitkan keonaran di kalangan rakyat** adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat keadaan onar menjadi terbit. Konfiks menV-kan pada kata menerbitkan bermakna kausatif atau membuat jadi. Dengan kata lain, kalimat tersebut bermakna sebagai tindakan yang dilakukan seseorang sehingga membuat keonaran menjadi terbit di kalangan masyarakat. Sementara itu, kata **keonaran** secara literal bermakna *kekacauan* atau *ketidakteraturan* atau *keributan* yang muncul di dalam kehidupan masyarakat atau rakyat.

- **Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan** adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat informasi dan/atau pemberitahuan menjadi tersiar dan/atau tersebar secara luas, baik tersiar atau dikeluarkan dengan dan/atau tanpa alat penyiaran (*channel* atau *saluran komunikasi*).

- **Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap** adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat sebuah kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap menjadi tersiar dan/atau tersebar secara luas, baik tersiar atau dikeluarkan dengan dan/atau tanpa alat penyiaran (*channel* atau *saluran komunikasi*). Istilah kabar



yang tidak pasti merujuk pada pengertian kabar yang nilai kebenarannya belum terbukti, sedangkan kabar yang berlebihan merujuk pada pengertian tentang informasi yang *hiperbolis* atau melebihi informasi yang sebenarnya atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi objektif (apa adanya). Terakhir, kabar yang tidak lengkap merujuk pada pengertian informasi yang tereduksi (berkurang) atau tidak lengkap sehingga makna informasi yang tereduksi itu menjadi berbeda dengan maksud pengutaran informasi yang diinginkan.

- Bahwa Ahli menjelaskan Batasan dan ukuran bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang telah **melakukan penghinaan atau Menyerang Kehormatan dan atau nama baik seseorang**“ adalah adanya daya luka (*harm potential*) dalam tindakan tersebut. Akibat daya luka yang dihasilkan dari suatu tindakan, kondisi psikologis seseorang akan meresponnya dengan perasaan tidak suka atau benci atau bermusuhan. Dengan demikian, rasa benci atau permusuhan adalah suatu respon yang menunjukkan keadaan pikiran yang khas secara biologis dan psikologis, serta berkecenderungan untuk mengambil tindakan berdasarkan

Bahwa ahli menjelaskan secara literal makna dari kalimat tersebut, menyatakan penilaian negatif (*negative judgement*) bahwa perempuan yang dilabelisasi sebagai seorang penipu itu disyukuri kematiannya. Secara implisit maksud dari kalimat tersebut menunjukkan adanya penghinaan kepada ibunda Presiden Jokowi sebagai seorang penipu;

Saksi A de Charge

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. ASYAHDU AMRIIN dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penggiat media sosial;
- Bahwa saksi tahu dan pernah baca berita bahwa ibunda Jokowi meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada share berita yang di share terdakwa sehingga menyebabkan potensi kegaduhan;
- Bahwa saksi menanggapi biasa saja berita tentang meninggalnya ibunda Jokowi (Persiden R.I.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di wilayah tempat tinggal saksi tidak ada gejala akibat share berita tersebut;
- Bahwa bila ada orang yang meninggal pada lazimnya saksi mengucapkan Inna lillahi wa inna Ilaihi roji'un atau turut berduka cita;
- Bahwa bila ada orang yang menulis/men share berita bohong padahal belum diketahui kebenarannya dan bisa menyebabkan dampak atau potensi tidak baik di masyarakat sebaiknya dilakukan tabayyun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. S.MARULI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada satu Wahats App (WA) Group dengan terdakwa "Ina Bangsaku";
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah anggota di WA Group tersebut;
- Bahwa di WhatsApp (WA) Group Ina Bangsaku isinya diskusi mengenai kondisi negara selama pandemi;
- Bahwa saksi tinggal di daerah Tangerang Selatan dan belum pernah dengar ada kegaduhan mengenai hal yang di share oleh terdakwa;
- Bahwa saksi apabila ada berita orang meninggal/berduka lazimnya mengucapkan Inna lillahi wa inna Ilaihi roji'un;
- Bahwa saksi sempat membaca apa yang di posting terdakwa di WhatsApp (WA) Group Ina Bangsaku tetapi tidak tahu maksudnya apa;
- Bahwa saksi tidak tahu No HP terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar keterangan Saksi tersebut tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Ahli Dr. SUPANJI, S.H., M.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 20 Pebruari 1972, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, jabatan Associate Profesor (Lektor Kepala) jabatan Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum dan Ketua senat Akademi Universitas Al Azhar Indonesia Alamat rumah

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl Kampung Melayu Kecil RT/RW/010/009 Kel Bukit Duri, Kec Tbet Jakarta Selatan, alamat Kantor Kampus Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia jalan Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakrta Selatan;

Bahwa ahli menerangkan sebagai berikut :

- Menerangkan UU No. 1 Tahun 1946 pada Pasal 14 dan 15 pencabutan dan penambahan di Pasal 171 KUHP diberlakukan di Hindia Belanda karena pada saat itu keadaan masyarakat belum stabil konstruksi pada Pasal 14 dan Pasa 15 adalah bagian dari upaya menjaga ketertiban umum;
- Bahwa berita bohong adalah berita yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, berita yang tidak pasti atau kabar angin (ditambahi atau dikurangi barita aslinya);
- Bahwa keonaran itu konstruksinya ada di unsur ke III Pasal 14 tersebut, unsur yang sangat mendasar keonaran tersebut akibat timbul dari berita bohong bukan hanya kegelisahan dari hati menyarakat akan tetapi juga berupa kekacauan;
- Bahwa harus nyata akibat dari penyebaran berita bohong dalam realitas di masyarakat adanya potensi keonaran, kalau tidak ada chaos/kacau pada Pasal 14 ayat (1) berita sudah tahun tidak benar disebarkan (unsur kesengajaan) sedangkan pada Pasal 14 ayat (2) dapat menebarkan potensi keonaran yang harus dapat diukur;
- Bahwa instrumen yang digunakan terdakwa adalah WhatsApp, apakah penyiaran untuk masyarakat umum (kalangan tertentu yang bisa mengakses) pro dan kontra adalah hal yang biasa tida bisa di kondisikan sebagai keonaran;
- Bahwa pada Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 isi rumusan Undang-Undang ini berupaya mencegah agar seseorang tidak melakukan pelanggaran pidana yang dapat menyebabkan potensi keonaran sebelum adanya bahaya keonaran timbul atau resiko berbahaya, akan tetapi di era media sosial ini resiko suatu pernyataan baik itu pernyataan benar atau orang lain dengan secara sadar memviralkan yang menjadi post truth dan menjadi meyakinkan yang membacanya sehingga menjadi berbahaya di masyarakat. Perbuatan tersebut sehingga bisa menimbulkan resiko yang berbahaya di kemudian hari.
- Bahwa Penjelasan Pasal 14 ayat tersebut, keonaran bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



jumlahnya akan tetapi juga berupa kekacauan sebagai dampak dari berita bohong, jadi ada kausalitas antara keonaran dengan kekacauan yang terjadi dan bahaya yang ditimbulkan yang bersifat masiv. Ada akibat yang nyata, destruktif, merusak, dsb. Harus nyata akibat berita bohong itu didalam masyarakat.

- Bahwa ahli menggambarkan “keonaran dan potensi keonaran” itu dalam putusan di PN Jakarta Selatan atas kasus Ratna Sarumpaet bahwa disitu ada “potensi keonaran” dimana dengan adanya berita itu di masyarakat ada unjuk rasa, demonstrasi. Dan lain sebagainya. Jadi nyata ada akibat yang terjadi di masyarakat.

- Kalau tidak ada kekacauan, maka unsur ketiga dari pasal itu tidak terpenuhi.

- Bahwa di Pasal 14 ayat (2) meski menggunakan kata “dapat menerbitkan keonaran”, namun potensi keonaran itu dapat diukur dan dikaitkan dengan ayat 1 nya, keonaran itu terjadi, menunjukkan keonaran adalah bagian penting untuk menerapkan Pasal 14 ayat 1 atau 2.

- Bahwa atas pertanyaan Penasehat Hukum tentang apakah instrumen yang digunakan untuk menyiarkan dalam kasus ini, yaitu melalui WA (whatsApp), itu merupakan media untuk penyiaran bagi masyarakat umum atau untuk kalangan terbatas saja ? Mengingat wa itu terbatas, hanya untuk kalangan terbatas atau kalangan tertentu saja, sedangkan dalam konteks Pasal 14 ini kata “menyiarkan” adalah menyiarkan untuk khalayak umum, tidak terbatas dan siapapun bisa mengakses, sedang WA itu terbatas, hanya untuk kalangan tertentu saja serta komunikasinya terbatas hanya dikomunitas/dikalangan tertentu saja, maka mengkonstruksikan wa sebagai media untuk melakukan penyiaran untuk masyarakat umum adalah tidak tepat.

- Bahwa ahli menjelaskan reaksi pro dan kontra atas narasi atau aksi adalah hal yang biasa dan tidak bisa dikategorikan sebagai keonaran yang terjadi di kalangan umum;

- Bahwa ahli berpandangan WA tidak bisa dikonstruksikan untuk khalayak umum dan reaksi pro dan kontra bukan keonaran.

- Bahwa Ahli berpandangan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur keonaran dan unsur penyiaran khalayak umum, karena WA adalah untuk kalangan terbatas bukan untuk kalangan umum, dan narasi yang disampaikan menimbulkan pro dan kontra dan bukan keonaran karena



hal yang biasa apa yang disampaikan menimbulkan pro dan kontra.

- Bahwa pada dasarnya hak untuk mendapat dan memberikan informasi adalah hak asasi setiap orang yang dilindungi oleh Konstitusi dan peraturan lainnya.
- Bahwa kalau ada pihak tertentu yang menyebarkan, maka dia yg harus bertanggung jawab.
- Bahwa kalau ada pihak lain mentransformasi atau melanjutkan dan menyebarluaskan sebuah informasi dari sumber sebelumnya tanpa izin, maka itu tidak dapat dilakukan dan harus seizin dari pemosting, dan kalau tidak ada izin dari pemosting, itu berarti pentranformasian itu dilakukan tanpa hak dan tidak sah.
- Bahwa atas pertanyaan Penasehat Hukum apa akibat hukumnya kalau seandainya persidangan perkara ini didasarkan pada bukti yang diperoleh secara tidak sah, maka Ahli menjelaskan secara substantif persidangan ini untuk mencari kebenaran materil, kebenaran itu harus dilakukan dengan sesuai prosedur, kewenangan yang baik dan benar. Jadi dalam memperoleh kebenaran itu harus terjadi tiga integrasi, prosedur, kewenangan dan substansi. Jika substansi (memperoleh kebenaran yang sebenarnya) diperoleh melalui prosedur dan kewenangan yang tidak baik dan tidak benar atau jika proses persidangan memperoleh alat bukti dg cara yg tidak baik dan tidak benar maka sesungguhnya alat bukti itu tidak memiliki kekuatan pembuktian.
- Bahwa Ahli menjelaskan jika alat bukti diperoleh tidak dengan sah, maka alat bukti tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum, dan akibat hukumnya dakwaan tidak bisa dibuktikan, maka terdakwa bebas dari segala dakwaan/tuntutan mengingat perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak dapat dibuktikan atau alat bukti tidak sesuai dengan ketentuan yg berlaku, dan akibat hukumnya terdakwa bebas dari segala tuntutan dan bebas dari pernyataan salah dan bebas dari dimintakan pertanggung jawaban.
- Bahwa melakukan screen shoot atas percakapan di grup WA dengan tanpa hak atau tanpa seizin Terdakwa termasuk kedalam intersepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU ITE. Bahwa akibat hukumnya screen shoot yang merupakan termasuk kedalam intersepsi jika digunakan sebagai alat bukti, maka screen shoot tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan tertangkap tangan adalah ketika seseorang melakukan kejahatan maka dia ditangkap atau ketika ketika beberapa waktu yang tidak terlalu lama dia melakukan kejahatan dia ditangkap dan ketika dia ditangkap ada barang hasil kejahatan atau barang bukti yang digunakan dalam kejahatan.
- Bahwa ketika tidak tertangkap tangan maka proses hukum bisa berdasarkan laporan atau pengaduan. Bahwa berdasarkan Putusan MK 21/2014 untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada proses pemeriksaan terlebih dulu, artinya tidak serta merta orang ditetapkan sebagai tersangka.
- Bahwa apabila polisi menemukan suatu postingan yang diduga melawan hukum didalam grup dimana pelaku bukan merupakan anggota grup itu atau bukan akun pelaku sendiri, maka itu tidak merepresentasikan sebagai tangkap tangan.
- Bahwa Laporan polisi dalam perkara ini adalah Laporan model A (tertangkap tangan) sementara faktanya Terdakwa bukan tertangkap tangan, maka konsekwensi Laporan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang akibatnya dakwaan tidak dapat dibuktikan yang berimplikasi putusan bebas bagi Terdakwa.
- Bahwa apabila seseorang diinvite atau tidak diinvite itu adalah menunjukkan terbatas karena orang tidak mempunyai akses kalau tidak diinvite.
- Bahwa atas pertanyaa JPU apa ukuran keonaran ? Menurut ahli ukuran keonaran adalah kembali kepada Penjelasan Pasal 14, tidak terciptanya ketidak tertiban umum di masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan keonaran itu bahwa di masyarakat sudah ada bukti-bukti nyata-nyata atau paling tidak ada indikasi akan terjadinya suatu keonaran. Jadi maksud Pasal 14 ayat (2) itu dimaksudkan agar berita yang dapat menimbulkan keonaran itu dapat dicegah. Kalau sekedar pro atau kontra bukan merupakan keonaran. Kalau ternyata dalam kurun waktu beberapa hari tidak terjadi keonaran, hanya pro dan kontra berarti potensi keonaran tidak terwujud.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah ditipu sama alm Ibunda Jokowi dan tidak mengenal secara pribadi dengan ibunda Jokowi (Presiden R.I)

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bergabung dalam WhatsApp (WA) Group Ina Bangsaku;
- Bahwa terdakwa menerangkan WhatsApp (WA) Group Ina Bangsaku, WA Group pribadi yang isinya berbagai macam orang yang tidak semua terdakwa kenal dan membahas cebong kampret (pro dan kontra);
- Bahwa terdakwa mengakui menulis kata-kata perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya (caption terhadap berita meninggalnya ibunda Presiden Jokowi) menggunakan HP pribadi terdakwa berupa Handphone XIAOMI MI MAX 2 warna hitam Nomor HP. 08116679886 dan dalam keadaan sadar dalam menulis caption berita meninggalnya ibunda Presiden R.I. Jokowi dengan kata-kata perempuan penipu ini akhirnya mati juga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengshare di WhatsApp (WA) Group Forum Indonesia, hanya mengshare di WhatsApp (WA) Group Pribadi Ina Bangsaku yang anggota WhatsApp (WA) Group terdakwa tidak kenal semua karena terdiri dari berbagai kalangan yang tersebar di seluruh Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tahu ada rame-rame keberatan orang-orang dengan tulisan caption yang terdakwa tulis tersebut, karena banyak inbox/pesan masuk ke HP terdakwa, terdakwa tidak tahu siapa yang memasukkan tulisan caption terdakwa tersebut di WhatsApp (WA) Group Forum Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengshare tulisan caption terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bila ada yang meninggal/kedukaan pada lazimnya mengucapkan Inna lillahi wa inna lailihi roji'un;
- Bahwa maksud terdakwa memposting kata-kata penambahan caption berita meninggalnya ibunda Presiden R.I. Jokowi dengan kata-kata perempuan penipu ini akhirnya mati juga adalah untuk membalas dendam terhadap cebong dan kecewa terhadap Pemerintah sekarang yang dirasa tidak adil;
- Bahwa Terdakwa siap dengan konsekuensinya terhadap apa yang ditulis/diposting oleh terdakwa secara sadar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayangkan bahwa apa yang diposting oleh terdakwa tersebut akan membuat jadi gaduh/potensi gaduh di masyarakat dibuktikan dengan banyaknya inbox yang masuk ke

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



nomor Handphone terdakwa dari nomor kontak yang terdakwa tidak kenal sehingga menyebabkan Handpone terdakwa menjadi ada gangguan (error);

- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatan terdakwa karena menurut terdakwa adalah bagian dari perjuangan terdakwa membela kebenaran.

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Bareskrim Polri, Terdakwa telah melakukan permintaan maaf melalui video yang dibuat oleh polisi

- Bahwa Terdakwa berfikir setelah pembuatan video tersebut kasusnya selesai dan tidak berlanjut sampai ke persidangan.

- Bahwa Terdakwa membuat postingan itu karena kesal kepada kepada "para cebong" yang sering menghina Agama Islam, Rasulullah saw, Habib Rizik dan Ulama-ulama lainnya tapi tidak pernah diproses hukum.

- Bahwa Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti yang terjadi dalam kasus ini

- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang suami yang sedang sakit stroke yang hanya bisa terbaring di tempat tidur yang harus mendapat perhatian Terdakwa serta anak perempuan berusia 11 tahun yang saat ini terancam tidak dapat sekolah lagi karena tidak ada biaya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bundle screenshots pemilik akun Whatsapp dengan Nomor HP. 08116679886 an. BETTY AZ; 1 (satu) buah Handphone XIAOMI MI MAX 2 warna hitam dengan Imei 1 : 867496033700800 dan Imei 2 : 867496033700818 beserta kartu Simcard Halo Telkomsel dengan mssidn : 0015000009424517 dan micro SD merk SanDisk Ultra 16 GB; 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan mssidn : 89621166459424835-3; 1 (satu) buah SIM Card Indosat Ooredoo dengan mssidn : 62014000599598768-U; 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Utara dengan NIK : 1271015504660002 atas nama BETTY AZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bergabung dalam WhatsApp (WA) Group Ina Bangsaku;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan WhatsApp (WA) Group Ina Bangsaku, WA Group pribadi yang isinya berbagai macam orang yang tidak semua Terdakwa kenal dan membahas cebong kampret (pro dan kontra);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui menulis kata-kata perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya (caption terhadap berita meninggalnya ibunda Presiden Jokowi) menggunakan HP pribadi terdakwa berupa Handphone XIAOMI MI MAX 2 warna hitam Nomor HP. 08116679886 dan dalam keadaan sadar dalam menulis caption berita meninggalnya ibunda Presiden R.I. Jokowi dengan kata-kata perempuan penipu ini akhirnya mati juga;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengshare di WhatsApp (WA) Group Forum Indonesia, hanya mengshare di WhatsApp (WA) Group Pribadi Ina Bangsaku yang anggota WhatsApp (WA) Group terdakwa tidak kenal semua karena terdiri dari berbagai kalangan yang tersebar di seluruh Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa tahu ada rame-rame keberatan orang-orang dengan tulisan caption yang terdakwa tulis tersebut, karena banyak inbox/pesan masuk ke HP terdakwa, terdakwa tidak tahu siapa yang memasukkan tulisan caption terdakwa tersebut di WhatsApp (WA) Group Forum Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengshare tulisan caption terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bila ada yang meninggal/kedukaan pada lazimnya mengucapkan Inna lillahi wa inna lillaihi roji'un;
- Bahwa benar maksud terdakwa memposting kata-kata penambahan caption berita meninggalnya ibunda Presiden R.I. Jokowi dengan kata-kata perempuan penipu ini akhirnya mati juga adalah untuk membalas dendam terhadap cebong dan kecewa terhadap Pemerintah sekarang yang dirasa tidak adil dan kesal kepada kepada "para cebong" yang sering menghina Agama Islam, Rasulullah saw, Habib Rizik dan Ulama-ulama lainnya tapi tidak pernah diproses hukum.
- Bahwa benar Terdakwa siap dengan konsekuensinya terhadap apa yang ditulis/diposting oleh terdakwa secara sadar;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membayangkan bahwa apa yang diposting oleh terdakwa tersebut akan membuat jadi gaduh/potensi gaduh di masyarakat dibuktikan dengan banyaknya inbox yang masuk ke nomor Handphone terdakwa dari nomor kontak yang terdakwa tidak kenal sehingga menyebabkan Handpone terdakwa menjadi ada gangguan (error);
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Bareskrim Polri, Terdakwa telah melakukan permintaan maaf melalui video yang dibuat oleh polisi, Terdakwa berfikir setelah pembuatan video tersebut kasusnya selesai dan tidak berlanjut sampai ke persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja, sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa BETTY AZ adalah subjek hukum pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “barang siapa” di sini adalah Terdakwa BETTY AZ sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi, Ahli maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, berupa 1 (satu) bundle screenshots pemilik akun Whatsapp dengan Nomor HP. 08116679886 an. BETTY AZ, 1 (satu) buah Handphone XIAOMI MI MAX 2 warna hitam dengan Imei 1 : 867496033700800 dan Imei 2 : 867496033700818 beserta kartu Simcard Halo Telkomsel dengan mssidn : 0015000009424517 dan micro SD merk SanDisk Ultra 16 GB, 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan mssidn : 89621166459424835-3, 1 (satu) buah SIM Card Indosat Ooredoo dengan mssidn : 62014000599598768-U, 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Utara dengan NIK : 1271015504660002 atas nama BETTY AZ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 20.05 WIB, Terdakwa sebagai pemilik whatsapp dengan menggunakan Handphone merk Xiaomi Mi Max warna hitam terkoneksi data internet telkomsel dengan nomor simcard 08116679886 telah mengupload link berita <https://m.detik.com/news/berita/d-4952861/ibunda-presiden-jokowi-meninggal> disertai foto ibunda Joko Widodo kemudian terdakwa memberikan caption tulisan sebagai berikut : **“perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya...”** ke dalam whatsapp group “Forum Indonesia” dimana anggota dari group “Forum Indonesia” beranggotakan ribuan pengikut sehingga capture dan foto/gambar yang terdakwa upload melalui media whatsapp ke group “Forum Indonesia”

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dilihat oleh masyarakat/umum dan menjadi menarik untuk dibaca sehingga viral, hal ini menyebabkan banyak netizen berkomentar meminta pihak Polri dengan akun : @DivHumas Polri13 agar pemilik akun yang menyerang almarhumah Ibunda Jokowi dilakukan proses hukum, karena postingan tersebut dianggap netizen menghujat dan mencaci almarhumah Ibunda Jokowi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Siber Bareskrim Polri patroli melihat kegaduhan yang terjadi di media social terkait ujaran kebencian/hate speech maupun berita-berita hoax yang meresahkan masyarakat melakukan pencarian atas akun yang memposting caption tulisan “perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya...”, kemudian Tim Siber Bareskrim Polri menemukan akun whatsApp B377YCH4N146 dengan simcard nomor 08116679886 dengan :Registrasi Nama BETTY AZ, Golongan darah B, NIK 1271015504660002, No. KK 1271010308050009, TTL: Tg. Morawa / 15 April 1966, Agama: Islam, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan HM Joni Perum Teladan No. 5 RT. 000/000 Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara adalah milik BETTY AZ, sehingga Tim Siber Bareskrim Polri menangkap terdakwa pada tanggal 27 Maret 2020 di rumah adik ipar terdakwa beralamat di Jalan Terusan Padasuka Atas 24 (Kampung Balong) Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa alasan terdakwa memposting caption tulisan tersebut diatas, dikarenakan terdakwa sangat benci dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, sebab terdakwa merasa pemerintahan saat ini telah gagal dalam memimpin Negara Indonesia, keadaan ini menurut terdakwa dapat dibuktikan dengan banyaknya angka kemiskinan dan pengangguran sehingga terdakwa merasa salah satu warga Indonesia yang hidupnya jauh dari kecukupan. Bila kaitkan dengan postingan yang terdakwa unggah pada tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 20.05 WIB dengan link berita <https://m.detik.com/news/berita/d-4952861/ibunda-presiden-jokowi-meninggal> disertai foto Ibunda Joko Widodo kemudian Terdakwa memberikan caption tulisan sebagai berikut : “perempuan penipu ini akhirnya mati juga ya...” ke dalam whatsApp group “Forum Indonesia” adalah pada saat Ibunda Jokowi meninggal tanggal 25 Maret 2020 maka yang dimaksud perempuan dalam caption tulisan terdakwa adalah Ibunda Joko Widodo, dimana caption tulisan tersebut diatas meluapkan semua kekesalan terdakwa terhadap pemerintahan Jokowi, oleh karenanya dengan adanya berita ibunda Jokowi meninggal terdakwa beranggapan bahwa perempuan yang meninggal adalah orang yang

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan Presiden Joko Widodo sehingga terdakwa membuat postingan seperti tersebut diatas sebagai luapan rasa kesal dan benci terdakwa terhadap Presiden Joko Widodo dan keluarganya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya/pledoi, Penasehat Terdakwa menyampaikan pada pokoknya menolak tuntutan Penuntut Umum atas semua dakwaan dengan permohonan : Menyatakan Terdakwa Sdri. BETTY AZ, tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 sesuai dakwaan alternatif, Membebaskan Terdakwa atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa Sdri. BETTY AZ, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sebagai berikut Menyatakan terdakwa **BETTY AZ**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyairkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif kedua, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BETTY AZ** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan perintah terdakwa ditahan. Menyatakan barang bukti berupa : (satu) bundle screenshots pemilik akun Whatsapp dengan Nomor HP. 08116679886 an. BETTY AZ;1 (satu) buah Handphone XIAOMI MI MAX 2 warna hitam dengan Imei 1 : 867496033700800 dan Imei 2 : 867496033700818 beserta kartu Simcard Halo Telkomsel dengan mssidn : 0015000009424517 dan micro SD merk SanDisk Ultra 16 GB;1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mssidn : 89621166459424835-3,1 (satu) buah SIM Card Indosat Ooredoo dengan mssidn : 62014000599598768-U, Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Utara dengan NIK : 1271015504660002 atas nama Betty Az, Dikembalikan kepada terdakwa Betty Az. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Repilk Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalam melakukan tindak pidana "menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh kerennanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tinda pidana yang didakwakan Terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dengan pertimbangan bahwa keadaan terdakwa yang sudah lanjut usia yaitu Terdakwa berusia 55 (lima puluh lima) Tahun dengan kondisi saat ini pandem covid 19 yang sangat renta terjangkau, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki anak yang masih kecil dan suami yang sakit strok , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwasanya

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup adil kiranya apabila Terdakwa dihukum dengan bentuk penjatuhan pidana dengan masa percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHPidana, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan akhir selengkapannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bundle screenshots pemilik akun Whatsapp dengan Nomor HP. 08116679886 an. BETTY AZ, 1 (satu) buah Handphone XIAOMI MI MAX 2 warna hitam dengan Imei 1 : 867496033700800 dan Imei 2 : 867496033700818 beserta kartu Simcard Halo Telkomsel dengan mssidn : 0015000009424517 dan micro SD merk SanDisk Ultra 16 GB; 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan mssidn : 89621166459424835-3; 1 (satu) buah SIM Card Indosat Ooredoo dengan mssidn : 62014000599598768 oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dimusnahkan dengan demikian mengenai barang bukti yang dimintakan dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa patut ditolak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Utara dengan NIK : 1271015504660002 atas nama BETTY AZ, yang telah disita dan merupakan identitas dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa BETTY AZ.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Atas perbuatan Terdakwa secara sadar dapat menimbulkan potensi keonaran yang timbul di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia 55 tahun;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mempunyai suami yang sakit stroke dan harus mendapatkan perawatan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BETTY AZ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Memerintahkan pidana penjara tersebut diatas tidak usah dijalani kecuali Terdakwa melakukan suatu perbuatan lain yang dapat dihukum berdasarkan putusan Hakim, sebelum lewat masa percobaan selama 1(satu) Tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- (satu) bundle screenshots pemilik akun Whatsapp dengan Nomor HP. 08116679886 an. BETTY AZ;

- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI MI MAX 2 warna hitam dengan Imei 1 : 867496033700800 dan Imei 2 : 867496033700818 beserta kartu Simcard Halo Telkomsel dengan mssidn : 0015000009424517 dan micro SD merk SanDisk Ultra 16 GB;

- 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan mssidn : 89621166459424835-3;

- 1 (satu) buah SIM Card Indosat Ooredoo dengan mssidn : 62014000599598768-U;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Utara dengan NIK : 1271015504660002 atas nama BETTY AZ,

Dikembalikan kepada terdakwa BETTY AZ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Adrianus Agung Putrantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., Riyanti Desiwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Dawin Sofian Gaja, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H..

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)